



PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS SOSIAL

Jl. Jawa No. 64 A Telp. 801292 Fax. (0342) 8171744
e-mail: dinsos@blitarkota.go.id
BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR NOMOR : 188/ 5.1 /410.105/2024

TENTANG

PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi/kab/kota berkewajiban menyusun Standar Operasional Prosedur di lingkungan instansi masing-masing;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi suatu organisasi diperlukan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapapun ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Blitar dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 nomor 4);
4. Peraturan Wali Kota Blitar nomor 42 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Blitar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA BLITAR
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. SOP Pemulangan Orang Terlantar;
 2. SOP Pelayanan Kesehatan Bagi PPKS Terlantar;
 3. SOP Rekomendasi Adopsi Anak;
 4. SOP Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial (Tetirah);
 5. SOP Pelayanan/Penanganan Klien Anak Jalanan;
 6. SOP Pelayanan Rujukan bagi PPKS Terlantar;
 7. SOP Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dari Keluarga Miskin;
 8. SOP Layanan Sosial Home Care bagi Lansia;
 9. SOP Rekomendasi Penyandang Disabilitas Mengikuti Pelatihan di UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

10. SOP Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
11. SOP Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Penyandang Disabilitas;
12. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
13. SOP Pelayanan Pengajuan DTKS;
14. SOP Pemberian Sembako Orang Sakit;
15. SOP Pemberian Sembako Bencana Alam/Bufferstock;
16. SOP Pelatihan Keterampilan bagi Fakir Miskin dan PMKS Lainnya;
17. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
18. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
19. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
20. SOP Pengajuan Cuti Pegawai;
21. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat;
22. SOP Penyusunan Renstra;
23. SOP Penyusunan Renja;
24. SOP Penyusunan DPA;
25. SOP Penyusunan LKjIP;
26. SOP Pengajuan SPP/SPM;
27. SOP Layanan Pengaduan Masyarakat.
28. SOP Pengusulan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 9 Januari 2024


**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR**
SAD SASMINTARTI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196601191986022002